



**PUTUSAN**

**Nomor 208/Pid.Sus/2020/PN Mnk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama Lengkap : **TOMUS TUMURI Als. COLOMBUS Als. NOBUS**
2. Tempat Lahir : Manokwari
3. Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun / 02 Januari 1993
4. Jenis Kelamin : Laki – laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Alamat : Kampung Manggurai Distrik Wasior Kabupaten  
Teluk Wondama
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Juli 2020, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/10/VII/RES.1.24./2020/Reskrim tertanggal 27 Juli 2020, terhitung tanggal 27 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han/11/VII/RES.1.24/2020/Reskrim tertanggal 27 Juli 2020 terhitung sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Penahanan Nomor B-92/R.2.10/Eku.1/08/2020 tertanggal 13 Agustus 2020 terhitung tanggal 16 Agustus 2020 sampai 24 September 2020;
3. Penyidik, Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 194/Pen.Pid/2020/PN Mnk tertanggal 22 September 2020 terhitung tanggal 25 September 2020 sampai 24 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan nomor PRINT-1021/R.2.10/Eku.2/10/2020 tertanggal 27 Oktober 2020 terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan 15 November 2020;
5. Majelis Hakim, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 225/Pen.Pid.Sus/2020/PN Mnk tertanggal 13 November 2020 terhitung sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan 12 Desember 2020;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 263/Pen.Pid.Sus/2020/PN Mnk tertanggal 02 Desember 2020 terhitung sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan 10 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Simaron Auparay, S.H., Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) pada Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 208/Pen.Pid.Sus/2020/PN Mnk tertanggal 19 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 208/Pid.Sus/2020/PN Mnk tanggal 13 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.Sus/2020/PN Mnk tanggal 13 November 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TOMUS TUMURI Als COLOMBUS Als NOBUS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan *tindak pidana* "Persetubuhan anak" Robeka Irene Baibaba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa TOMUS TUMURI Als COLOMBUS Als NOBUS selama 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahandengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone (HP) Samsung duos model : SM-532G/GS,

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2020/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang pemiliknya anak Robeka Irene Baibaba

- 1 (satu) unit mobil Suzuki pick-up Hitam Nopol KT 8247 KH;
- 1 (satu) unit kunci mobil Suzuki pick-up Hitam Nopol KT 8247 KH;

Dikembalikan kepada pemiliknya / kepada yang berhak Agustinus Torey;

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya dan atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-/R.2.10/Eku.2/10/2020 sebagai berikut :

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa TOMUS TUMURI Als COLOMBUS Als NOBUS pada hari Senin 18 Mei 2020 sekira pukul 20.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di percetakan batu tela di pinggir Kali Manggurai di Kampung Manggurai Distrik Wasior Kab. Teluk Wondama atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Robeka Irene Baibaba melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"*, Perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Robeka Irene Baibaba adalah Anak sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) No. 9207041803080004 dan Pencatatan Sipil No. AL. 908.000.77.11 bahwa Robeka Irene Baibaba lahir pada tanggal 24 September tahun 2002 yang berumur belum 18 tahun selanjutnya Anak adalah korban tindak pidana persetubuhan Anak yang dilakukan Terdakwa Tomus Tumuri Als Colombus Als Nobus ;
- Bahwa pada hari Senin 18 Mei 2020 Terdakwa mengirim pesan melalui messenger kepada Anak Robeka Irene Baibaba "sayang, kita berjumpa jam 09 malam ditempat biasa" yang selanjutnya sekira pk. 21.00 WIT, Terdakwa dalam pengaruh minuman keras menjemput Anak dirumahnya di Kampung Kaibi dengan menggunakan mobil pick up kemudian Terdakwa membawa Anak ke percetakan batu tela di pinggir Kali Manggurai di Kampung

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2020/PN Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggurai Distrik Wasior Kab. Teluk Wondama lalu sesampainya ditujuan, Anak beserta Terdakwa turun dari mobil lalu Terdakwa yang dalam pengaruh minuman keras mendekati Anak yang sedang berdiri di pintu mobil lalu dengan menggunakan tangannya mendorong Anak hingga terjatuh yang menyebabkan Anak pusing hingga tidak kuat untuk berdiri lalu Terdakwa langsung duduk tepat di atas paha Anak lalu mengangkat badan Anak dengan cara kedua tangan Terdakwa memegang bahu Anak dengan kedua tangannya dan menarik ke depan hingga tegak lalu Terdakwa menarik baju kaos Anak dari arah bawah ke atas dengan kasar hingga baju dan bra ikut terlepas kemudian Terdakwa langsung menindih badan Anak ke tanah lalu Terdakwa dengan menggunakan tangannya menarik serta menurunkan celana dan celana dalam Anak hingga ke paha lalu dengan menggunakan kakinya menurunkan celana dan celana dalam Anak yang di paha hingga ke mata kaki lalu celana dan celana dalam Anak terlepas dari kaki sebelah kiri lalu Anak mencoba melawan dengan cara merontah mengerakkan badan sekuat tenaga agar terlepas dari tindihan Terdakwa lalu Terdakwa mengancam "ah, tidak usah melawan" lalu Anak berteriak "tolong" selanjutnya Terdakwa langsung mencium bibir Anak lalu Terdakwa dengan menggunakan tangannya meraba-raba payudara Anak kemudian Terdakwa memegang kedua paha Anak dan memaksa membuka kedua paha Anak lalu mengambil posisi di celah paha Anak kemudian langsung menindih badan Anak lalu memaksa memasukkan alat vitalnya (penis) ke dalam lubang vagina Anak lalu melakukan penetrasi lalu Anak merasa sakit lalu Anak berteriak lagi "tolong" lalu Terdakwa menutup mulut Anak lalu Terdakwa kembali melakukan penetrasi ke lubang vagina Anak lalu Anak menjerit kesakitan lalu Terdakwa terus mengoyangkan pantatnya naik turun selama 30 (tiga puluh) menit lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di tanah kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Anak;

- Bahwa kemudian Terdakwa ada memaksa Anak minum minuman keras serta mengikat Anak dalam melakukan persetubuhan terhadap Anak yang mengakibatkan Anak mabuk serta luka lalu Anak mengirim pesan melalui messenger kepada saksi Paulina Hubertrina Wamati "Lina, saya mau bunuh diri, datang cepat kesini di percetakan batu tela di Manggurai Kampung" selanjutnya saksi Hein Baibaba, saksi Regina Yuliana Imbiri, saksi Paulina Hubertina Wamati mencari Anak yang belum pulang hingga pk. 00.00 WIT lalu saksi Hein Baibaba mencari informasi kepada warga kampung mengenai keberadaan Anak lalu saksi Regina Yuliana Imbiri menghubungi

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2020/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pangkalan pick-up mencari informasi mengenai keberadaan Terdakwa lalu saksi Paulina Hubertina Wamati mengirim pesan melalui messenger kepada Anak menanyakan keberadaan Anak selanjutnya saksi Regina Yuliana Imburi mendapat informasi bahwa yang membawa Anak pergi adalah Terdakwa dengan menggunakan mobil pick-up lalu bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan keberadaan Anak, namun Terdakwa menjawab “saya tidak tau, saya baru habis membantu adek laki-laki membuat sepiteng” kemudian saksi Regina Yuliana Imburi dan saksi Paulina Hubertina Wamati beserta saudara-saudara yang lain menjemput Anak di percetakan batu tela di pinggir Kali Manggurai di Kampung Manggurai lalu melihat Anak duduk diantara batu tela dalam keadaan mabuk, lemas serta ketakutan selanjutnya membawa Anak pulang kerumahnya lalu sesampainya di rumah, para saksi melihat Anak dalam keadaan mabuk, lemas serta pingsan tidak sadarkan diri ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum (VER) No ; 445 – VER / 18 / VI / 2020 telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Anak ROBEKA IRENE BAIBABA dengan hasil pemeriksaan :

Pada pemeriksaan ditemukan :

Korban datang diantar polisi, saat pasien masuk tampak pasien berjalan menyeret kaki kanan

➤ Inspeksi

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. Kepala wajah            | : jejas (-) memar (-)                      |
| 2. Leher                   | : jejas (-) memar (-)                      |
| 3. Dada                    | : jejas (-) memar (-)                      |
| 4. Punggung Kanan          | : tampak jejas (+) ukuran 5x1 cm nyeri (+) |
| 5. Punggung Kiri           | : jejas (-) memar (-)                      |
| 6. Perut                   | : jejas (-) memar (-)                      |
| 7. Kaki / extremitas kanan | : jejas (+) ukuran 3x1 cm memar nyeri (+)  |
| 8. Kaki extremitas kiri    | : jejas (+) memar (+)                      |

➤ Vulva Vagina

Pada pemeriksaan hymen (selaput dara) tampak telah terjadi robekan pada jam 4,6.9 luka lama

➤ Anus

Tidak ada kelainan

**KESIMPULAN:**

Luka memar pada punggung kanan dan tungkai kanan akibat benda tumpul  
Pada pemeriksaan selaput dara : telah robek yang diakibatkan benda tumpul dan tidak ditemukan luka baru pada saat pemeriksaan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dibuat serta ditandatangani dokter pemeriksa RSUD Kab. Teluk Wondama dr Leni Irma Indriani Awom pada tanggal 29 Juni 2020;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti, yaitu :
  1. 1 (satu) unit Handphone (HP) Samsung duos model : SM-532G/GS
  2. 1 (satu) unit mobil Suzuki pick-up Hitam Nopol KT 8247 KH milik Agustinus Torey
  3. 1 (satu) unit kunci mobil Suzuki pick-up Hitam Nopol KT 8247 KH milik Agustinus Toreydibawa ke Polres Teluk Wondama untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya serta dilakukan penyidikan ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak mengalami badan terasa lemas, sakit di bagian Vagina serta nyeri pada saat buang air kecil serta merasa trauma hingga sekarang;

PerbuatanTerdakwaTOMUS TUMURI Als COLOMBUS Als NOBUS diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

## ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa TOMUS TUMURI Als COLOMBUS Als NOBUS pada hari Senin 18 Mei 2020 sekira pukul 20.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di percetakan batu tela di pinggir Kali Manggurai di Kampung Manggurai Distrik Wasior Kab. Teluk Wondama atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*", Perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Robeka Irene Baibaba adalah Anak sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) No. 9207041803080004 dan Pencatatan Sipil No. AL. 908.000.77.11 bahwa Robeka Irene Baibaba lahir pada tanggal 24 September tahun 2002 yang berumur belum 18 tahun selanjutnya Anak adalah korban tindak pidana persetubuhan Anak yang dilakukan Terdakwa Tomus Tumuri Als Colombus Als Nobus ;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2020/PN Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin 18 Mei 2020 Terdakwa mengirim pesan melalui messenger kepada Anak Robeka Irene Baibaba "sayang, kita berjumpa jam 09 malam ditempat biasa" yang selanjutnya sekira pk. 21.00 WIT, Terdakwa dalam pengaruh minuman keras menjemput Anak dirumahnya di Kampung Kaibi dengan menggunakan mobil pick up kemudian Terdakwa membawa Anak ke rumah saudara Terdakwa lalu mereka duduk-duduk sambil ngbrol di sekitar rumah saudara Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak untuk diantar pulang kerumahnya, namun Terdakwa membawa Anak ke percetakan batu tela di pinggir Kali Manggurai di Kampung Manggurai Distrik Wasior Kab. Teluk Wondama lalu sesampainya ditujuan, Anak beserta Terdakwa turun dari mobil lalu Terdakwa membuka baju kaos Anak dari arah bawah ke atas hingga baju dan bra ikut terlepas kemudian Terdakwa langsung menindih badan Anak ke tanah lalu Terdakwa dengan menggunakan tangannya menarik serta menurunkan celana dan celana dalam Anak hingga ke paha lalu dengan menggunakan kakinya menurunkan celana dan celana dalam Anak yang di paha hingga ke mata kaki lalu celana dan celana dalam Anak terlepas dari kaki sebelah kirilalu mencium bibir Anak lalu Terdakwa dengan menggunakan tangannya meraba-raba payudara Anak lalu Terdakwa memegang kedua paha Anak dan membuka kedua paha Anak lalu mengambil posisi di celah paha Anak kemudian langsung menindih badan Anak lalu memaksa memasukkan alat vitalnya(penis) ke dalam lubang vagina Anak lalu melakukan penetrasi lalu Anak merasa sakit lalu mengoyangkan pantatnya naik turun selama sekitar 30 (tiga puluh) menit lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di tanah kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Anak ;
- Bahwa kemudian Anak mengirim pesan melalui messenger kepada saksi Paulina Hubertrina Wamati "Lina, datang cepat kesini di percetakan batu tela di Manggurai Kampung" selanjutnya saksi Hein Baibaba, saksi Regina Yuliana Imbiri, saksi Paulina Hubertina Wamati mencari Anak yang belum pulang hingga pk. 00.00 WIT lalu saksi Hein Baibaba mencari informasi kepada warga kampung mengenai keberadaan Anak lalu saksi Regina Yuliana Imbiri menghubungi pangkalan pick-up mencari informasi mengenai keberadaan Terdakwa lalu saksi Paulina Hubertina Wamati mengirim pesan melalui messenger kepada Anak menanyakan keberadaan Anak selanjutnya saksi Regina Yuliana Imburi mendapat informasi bahwa yang membawa Anak pergi adalah Terdakwa dengan menggunakan mobil pick-up lalu bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan keberadaan Anak, namun

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2020/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab "saya tidak tau, saya baru habis membantu adek laki-laki membuat sepiteng" kemudian saksi Regina Yuliana Imburi dan saksi Paulina Hubertina Wamati beserta saudara-saudara yang lain menjemput Anak di percetakan batu tela di pinggir Kali Manggurai di Kampung Manggurai lalu melihat Anak duduk diantara batu tela dalam keadaan mabuk, lemas serta ketakutan selanjutnya membawa Anak pulang kerumahnya lalu sesampainya di rumah, para saksi melihat Anak dalam keadaan mabuk, lemas serta pingsan tidak sadarkan diri ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum (VER) No ; 445 – VER / 18 / VI / 2020 telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Anak ROBEKA IRENE BAIBABA dengan hasil pemeriksaan :

Pada pemeriksaan ditemukan :

Korban datang diantar polisi, saat pasien masuk tampak pasien berjalan menyeret kaki kanan

➤ Inspeksi

1. Kepala wajah : jejas (-) memar (-)
2. Leher : jejas (-) memar (-)
3. Dada : jejas (-) memar (-)
4. Punggung Kanan : tampak jejas (+) ukuran 5x1 cm nyeri (+)
5. Punggung Kiri : jejas (-) memar (-)
6. Perut : jejas (-) memar (-)
7. Kaki / extremitas kanan : jejas (+) ukuran 3x1 cm memar nyeri (+)
8. Kaki extremitas kiri : jejas (+) memar (+)

➤ Vulva Vagina

Pada pemeriksaan hymen (selaput dara) tampak telah terjadi robekan pada jam 4,6.9 luka lama

➤ Anus

Tidak ada kelainan

KESIMPULAN:

Luka memar pada punggung kanan dan tungkai kanan akibat benda tumpul

Pada pemeriksaan selaput dara : telah robek yang diakibatkan benda tumpul dan tidak ditemukan luka baru pada saat pemeriksaan

Yang dibuat serta ditandatangani dokter pemeriksa RSUD Kab. Teluk Wondama dr Leni Irma Indriani Awom pada tanggal 29 Juni 2020;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti, yaitu :

1. 1 (satu) unit Handphone (HP) Samsung duos model : SM-532G/GS

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. 1 (satu) unit mobil Suzuki pick-up Hitam Nopol KT 8247 KH milik Agustinus Torey

3. 1 (satu) unit kunci mobil Suzuki pick-up Hitam Nopol KT 8247 KH milik Agustinus Torey

dibawa ke Polres Teluk Wondama untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dilakukan penyidikan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak mengalami badan terasa lemas, sakit di bagian Vagina serta nyeri pada saat buang air kecil;

PerbuatanTerdakwa TOMUS TUMURI Als COLOMBUS Als NOBUS diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebutTerdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibacakan di hadapan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi **ROBEKA IRENE BAIBABA**:

- Bahwa identitas Anak tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) No. 9207041803080004 dan Pencatatan Sipil No. AL. 908.000.77.11;
- Bahwa Anak Robeka Irene Baibaba lahir pada tanggal 24 September tahun 2002;
- Bahwa Anak belum berumur 18 tahun;
- Bahwa Anak adalah korban persetubuhan yang dilakukan Terdakwa Tomus Tumuri Als Colombus Als Nobus;
- Bahwa pada hari Senin 18 Mei 2020 Terdakwa mengirim pesan melalui messenger kepada Anak Robeka Irene Baibaba "sayang, kita berjumpa jam 09 malam ditempat biasa";
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIT, Terdakwa dalam pengaruh minuman keras menjemput Anak dirumahnya di Kampung Kaibi dengan menggunakan Mobil Pick up kemudian Terdakwa membawa Anak ke percetakan batu tela di pinggir Kali Manggurai di Kampung Manggurai Distrik Wasior Kab. Teluk Wondama;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya ditujuan, Anak beserta Terdakwa turun dari mobil lalu Terdakwa yang dalam pengaruh minuman keras mendekati Anak yang sedang berdiri di pintu mobil lalu dengan menggunakan tangannya mendorong Anak hingga terjatuh yang menyebabkan Anak pusing hingga tidak kuat untuk berdiri;
- Bahwa Terdakwa langsung duduk tepat di atas paha Anak lalu mengangkat badan Anak dengan cara kedua tangan Terdakwa memegang bahu Anak dengan kedua tangannya dan menarik ke depan hingga tegak lalu Terdakwa menarik baju kaos Anak dari arah bawah ke atas dengan kasar hingga baju dan bra ikut terlepas lalu Terdakwa langsung menindih badan Anak ke tanah;
- Bahwa Terdakwadengan menggunakan tangannya menarik serta menurunkan celana dan celana dalam Anak hingga ke paha lalu dengan menggunakan kakinya menurunkan celana dan celana dalam Anak yang di paha hingga ke mata kaki lalu celana dan celana dalam Anak terlepas dari kaki sebelah kiri;
- Bahwa Anak mencoba melawan dengan cara meronta mengerakkan badan sekuat tenaga agar terlepas dari tindihan Terdakwa lalu Terdakwa mengancam "ah, tidak usah melawan" lalu Anak berteriak "tolong";
- Bahwa Terdakwa langsung mencium bibir Anak lalu Terdakwa dengan menggunakan tangannya meraba-raba payudara Anak kemudian Terdakwa memegang kedua paha Anak dan memaksa membuka kedua paha Anak lalu mengambil posisi di celah paha Anak kemudian langsung menindih badan Anak lalu memaksa memasukkan alat vitalnya (penis) ke dalam lubang vagina Anak lalu melakukan penetrasi lalu Anak merasa sakit lalu Anak berteriak lagi "tolong" lalu Terdakwa menutup mulut Anak lalu Terdakwa kembali melakukan penetrasi ke lubang vagina Anak lalu Anak menjerit kesakitan lalu Terdakwa terus mengoyangkan pantatnya naik turun selama 30 (tiga puluh) menit lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di tanah;
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan, Terdakwa pergi meninggalkan Anak;
- Bahwa Terdakwa meninggalkan Anak dalam keadaan lemas, mabuk, luka serta ketakutan;
- Bahwa Terdakwa memaksa Anak minum minuman keras serta mengikat Anak dalam melakukan persetubuhan terhadap Anak yang mengakibatkan Anak mabuk serta luka;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2020/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak mengirim pesan melalui messenger kepada saksi Paulina Hubertrina Wamati "Lina, saya mau bunuh diri, datang cepat kesini di percetakan batu tela di Manggurai Kampung" selanjutnya saksi Hein Baibaba, saksi Regina Yuliana Imbiri, saksi Paulina Hubertina Wamati mencari Anak yang belum pulang hingga pk. 00.00 wit lalu saksi Hein Baibaba mencari informasi kepada warga kampung mengenai keberadaan Anak lalu saksi Regina Yuliana Imbiri menghubungi pangkalan pick-up mencari informasi mengenai keberadaan Terdakwa lalu saksi Paulina Hubertina Wamati mengirim pesan melalui messenger kepada Anak menanyakan keberadaan Anak selanjutnya saksi Regina Yuliana Imbiri mendapat informasi bahwa yang membawa Anak pergi adalah Terdakwa dengan menggunakan mobil pick-up lalu bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan keberadaan Anak, namun Terdakwa menjawab "saya tidak tau, saya baru habis membantu adek laki-laki membuat sepiteng";
- Bahwa saksi Regina Yuliana Imburi dan saksi Paulina Hubertina Wamati beserta saudara-saudara yang lain menjemput Anak di percetakan batu tela di pinggir Kali Manggurai di Kampung Manggurai lalu melihat Anak duduk diantara batu tela dalam keadaan mabuk, lemas serta ketakutan;
- Bahwa saksi membawa Anak pulang kerumahnya lalu sesampainya dirumah, saksi melihat Anak dalam keadaan mabuk, lemas serta pingsan tidak sadarkan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak mengalami badan terasa lemas, sakit di bagian Vagina serta nyeri pada saat buang air kecil serta merasa trauma hingga sekarang;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwatidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi **HEIN BAIBABA**:

- Bahwa persetubuhan terhadap anak Saksi oleh Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 WIT Manggurai Kampung, Distrik Wasior Kab.Teluk Wondama;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui namun setelah di kepolisian barulah kami tau kalau anak Saksi telah di setubuhi;
- Bahwa Saksi sangat marah dan Saksi akan proses secara hukum;
- Bahwa anak Saksi saat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan sempat pingsan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi **REGINA YULIANA IMBIRI**:

- Bahwa Anak adalah adik sepupu Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi dan suami Saksi dari Wasior sekitar 21.00 WIT setelah berbelanja, ketika tiba di depan rumah Saksi di kampung Kaibi Saksi dan suami Saksi langsung memutar balik motor ke arah orang-orang yang berkerumun dan pada saat itu Saksi bertanya kepada ibu korban "mama kenapa, ade de kenapa?" dan ibu korban menjawab "ko pu ade de minta ijin ke kali, tapi ade yang kecil kembali ke rumah, ade EKA tidak ikut kembali" dan juga ada penyampaian dari mama di Kaibi bahwa "ade de ada ikut laki-laki pake mobil pick-up, de pu nama NOBUS RAMAR" dan setelah itu Saksi memastikan dengan cara menelpon ke pangkalan pick-up dan mereka membenarkan bahwa benar ada yang bernama NOBUS RAMAR lalu Saksi dan suami Saksi pergi ke arah wasior sekitar pukul 22.30 WIT tetapi portal di jalan telah ditutup maka itu Saksi dan suami Saksi hanya menitip pesan kepada penjaga portal bahwa jika "ada mobil pick-up yang kembali tolong di cek jika ada perempuan di dalam tolong hubungi Saksi", kemudian Saksi dan suami Saksi kembali pada saat dalam perjalanan di depan toko IRA di manggurai kampung Saksi dan suami Saksi melihat seorang laki-laki berjalan dengan ketakutan, Saksi dan suami Saksi kembali ke arah laki-laki tersebut, dan bertanya "permisi ade, ade yang nama NOBUS RAMAR kah?" dan laki-laki tersebut menjawab bahwa "iya sa yang nama NOBUS" dan Saksi bertanya "ade, kakak tong ada cari kakak pu ade perempuan?" dan pada saat Saksi belum selesai bicara laki-laki tersebut berkata dengan tergesah-gesah dan badan penuh keringat "tidak kakak, sa tidak tau" dan Saksi berkata "ada tisu ni lap kop u keringat" "ko dari mana?" dan lelaki tersebut menjawab "Saksi baru habis membantu kakak laki-laki membuat sepiteng" dan setelah itu Saksi dan suami Saksi kembali ke Kaibi, setelah Saksi dan suami Saksi kembali ke Kaibi, keluarga besar Saksi masih berdiri di pinggir jalan, dan bapak berkata bahwa "ade EKA ada di Ramiki" lalu Saksi dan keluarga semua ke Ramiki setibanya disana sekitar pukul 23.30 WIT, adik perempuan saudari PAULINA WAMATI mengatakan bahwa saudari EKA tidak ada, dan mereka saling menghubungi melalui *chat* di *messenger*, dan adik Saksi PAULINA WAMATI mengatakan bahwa saudari EKA berada di Manggurai

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2020/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kali, lalu bapak kandung saudari EKA mengatakan bahwa mereka akan kesana tetapi Saksi berkata “biar sa dengan ade Pau saja yang kesana”, dan setelah tiba disana Saksi bertanya “de posisi dimana” dan adik perempuan Saksi berkata “di dekat batu tela” saat hendak masuk ke dalam saudari EKA memanggil dan Saksi menghentikan motor Saksi, dan memutar kembali setelah itu melihat saudari EKA duduk di antara batu tela dan drum dalam keadaan tunduk dan takut, kemudian Saksi dan adik sepupu Saksi PAULINA WAMATI mengantarnya pulang, pada saat parkir motor di samping jalan rumah saudari EKA pingsan, dan setelah itu Saksi menyerahkan ke orang tuanya dan Saksi pulang ke rumah;

- Bahwa bapak kandung EKA saudara adalah HEIN BAIBABA, ibu kandung saudari EKA saudari YOHANA AYOMI, saudara GAYUS BAIBABA, saudara DOMINGGUS BAIBABA, saudara YUSUP BAIBABA, dan suami Saksi SAMUEL;
- Bahwa Anak dalam keadaan takut dan tunduk;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak mengonsumsi minuman;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwatidak keberatan dan membenarkannya;

#### 4. Saksi **PAULINA HUBERTINA WAMATI** :

- Bahwa Saksi mendapatkan *chat* di *messenger* dari teman Saksi bahwa EKA sedang di cari oleh orang tuanya;
- Bahwa Saksi di suruh mencari tahu posisi dari saudari EKA;
- Bahwa Saksi mengirim pesan melalui *messenger* di Facebook;
- Bahwa isi dari *chat* saudari EKA kepada Saksi saat itu adalah: “*sha sdh mati sha bunuh diri cyg*”, “*sha dpt cri cri sa bpk gra2 sha ada ketmu sha ad lri sembunyi di hutan cyg sha mau bunu dri ko dgr bsok pagi sumpa demi tuhan yesus*”, “*Lina sha bisa ke ko rmh khaa sha mau bunu dri inhhh km tdi sha ketmu tpi dong ad cri sha jdi sha mau bunu dri skrng cygg*”, “*sha bapa mau pjl sha tpi sha tkut ping ke rmh jdi sha ad lhir ke gungu inhh sha mau mti mlm inh sumpa demi tuhan yesus, km sha bpk mau potong sha selmt tnggl linaa*”, “*sha ad lhir ke manggoray yg dkt kali sblh ad btu telah ity sha ad smbuy disin*”, “*sha mau bunu diri sja slmt tinggl eeeeeee lina*”, “*km nnti tunggu sha di rmh stu nnti sha pnggil krn ad org yg mau atr sha kstu.*” “*iyhaa cyg sha ke stu sha hrs mti di stu zhshu tdk snggup dgn sha bpk pun kelakuan mkyn sha bisa lrih dri rmh krn mau dpt potong.*” “*iyhaa sha tunggu ad org yg mau antr sha kstu tpi lum dtng*”, “*Lina sha ad tunggu*”





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dhe bhw motor tpi lma kmu bisa dtng kha sha di manggoray di isk dong kompel ad kli trus ad susun btu telah", "yg ada btu telah susu susun thu", sumpa dmi tuhan yesus smpa dmi tuhan yesus kmu dtng kha pilssss lina", "dtng sja lina kemari sja lina sumpa lina dtng nnti sha tunggu koo lina pissss dri pd sha yg hrs bunu dri inhh", "Lina jng ksh thu sindi lina, dri pd sha dri skrng nnti", "iyha lina cpa eeeee di kli mangoray sin ad susun btu telah inhh jng ksh thu sindi eeeee", "Lina cepat kha pilssss lina", Dri ph sha bunu diri inhhh iyhoo", "iyhaa cepa cygg di kli seblh inh ad susun btu telh thu dtng sja cepat", iyhaa sha ad tnggu innhh cpat di seblh bhw di kli ity ad btu telh bnyk dtng sja", "iyha cepa sha ke ko rmh Insung sha tdk ad lgii" ("Saya mau mati, Saya mau bunuh diri" "Saya di cari oleh bapa Saya karena Saya pergi dari rumah untuk ketemuan, Saya sekarang ada lari ke hutan, besok pagi kamu akan mendapatkan informasi bahwa Saya sudah meninggal karena bunuh diri Saya bersumpah Sayang demi nama Tuhan Yesus. "Lina, Saya bisa ke rumah kamu, Saya ingin bunuh diri karena Saya ketahuan pergi keluar rumah untuk ketemuan" "bapa Saya ingin memukul Saya, dan Saya takut pulnag ke rumah jadi Saya ada lari kegunung, Saya ingin mati malam ini sumpah demi Tuhan Yesus,karena bapa Saya ingin memotong Saya, selamat tinggal Lina" "Saya ada lari ke manggurai, yang dekat kali disebelahnya ada batu telah, Saya ada sembunyi disini." "Saya ingin bunuh diri saja, selamat tinggal eh lina" "kamu nanti tunggu Saya di rumahmu.nanti kalau sampai di rumahmu, Saya akan panggil kamu karena ada yang mau antar Saya kerumahmu", "iya Sayang Saya kesitu, Saya harus mati disitu, Saya sudah tidak sanggup dengan kelakuan bapa Saya, karena itu Saya bisa kabur dari rumah,karena Saya mau dipotong". "iya Saya tunggu orang yang mau mengantar Saya kerumah kamu tetapi belum datang", "Lina, Saya tunggu orang yang mau antar Saya kerumah kamu, katanya dia pergi mengambil motor tetapi sampai sekarang belum juga kembali, kamu bisa datang menjemput Saya di manggurai yang ada kali dan ada susunan batu tela", "ada susunan batu tela, sumpah demi Tuhan Yesus, sumpah demi Tuhan Yesus kamu datang kesini kha Saya mohon", "datang saja kesini lina, sumpah lina, datang saja nanti Saya tunggu kamu lina, Saya mohon. Kalau tidak Saya akan bunuh diri", "Lina, kamu jangan memberitahu Sindi", "Iya lina, kamu cepat kesini eh, di kali manggurai sini, yang ada susunan batu tela, jangan kasih tahu sindi eh", "Lina cepat kah, Saya mohon kalau tidak Saya akan bunuh diri", "iya cepat Sayang di sebelah kali ada

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2020/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susunan batu telah itu, datang saja kesini cepat”, “Iya Saya ada tunggu, di sebelah jalan bagian bawah sebelah kali ada banyak batu tela, datang saja cepat”, “iya Saya kerumah kamu, dan Saya langsung tidak bernyawa lagi”);

- Bahwa Saksi mengetahui posisi Anak sekitar pukul 02.00 WIT dini hari selanjutnya Saksi memberitahukan kepada saudara sepupu Anak yaitu saudara YUSUP BAIBABA;
- Bahwa selanjutnya yang datang saat itu adalah bapak kandung saudari EKA Ibu kandung saudari EKA, kakak REGINA IMBIRI beserta suaminya yaitu kakak SAMUEL SANADI, GAYUS BAIBABA, YUSUP BAIBABA dan masih banyak lagi tetapi Saksi tidak mengetahui nama mereka;
- Bahwa Saksi bersama kakak perempuan langsung pergi menemui saudari EKA dan mengajaknya pulang sekitar pukul 02.15 WIT dini hari di Manggurai Kampung lebih tepatnya di tempat cetak batu tela dan mengantarnya pulang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwatidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa alasan keterangan saksi-saksi dibacakan dihadapan persidangan tersebut adalah karena jauh tempat kediamannya yakni di Distrik Wasior Kab. Teluk Wondama, Papua Baratserta sarana pemeriksaan saksi melalui media elektronik tidak memadai di tempat kediaman saksi-saksi tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (1) KUHAP keterangan saksi yang dibacakan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan persidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin 18 Mei 2020 Terdakwa mengirim pesan melalui messenger kepada Anak (Robeka Irene Baibaba) “sayang, kita berjumpa jam 09 malam ditempat biasa”;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIT, Terdakwa dalam pengaruh minuman keras menjemput Anak dirumahnya di Kampung Kaibi dengan menggunakan Mobil Pick Up kemudian Terdakwa membawa Anak ke percetakan batu tela di pinggir Kali Manggurai di Kampung Manggurai Distrik Wasior Kab. Teluk Wondama;
- Bahwa sesampainya ditujuan, Anak beserta Terdakwa turun dari mobil lalu Terdakwa yang dalam pengaruh minuman keras mendekati Anak yang

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2020/PN Mnk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berdiri di pintu mobil lalu dengan menggunakan tangannya mendorong Anak hingga terjatuh yang menyebabkan Anak pusing hingga tidak kuat untuk berdiri;

- Bahwa Terdakwa langsung duduk tepat di atas paha Anak lalu mengangkat badan Anak dengan cara kedua tangan Terdakwa memegang bahu Anak dengan kedua tangannya dan menarik ke depan hingga tegak lalu Terdakwa menarik baju kaos Anak dari arah bawah ke atas dengan kasar hingga baju dan bra ikut terlepas kemudian Terdakwa langsung menindih badan Anak ke tanah lalu Terdakwa dengan menggunakan tangannya menarik serta menurunkan celana dan celana dalam Anak hingga ke paha lalu dengan menggunakan kakinya menurunkan celana dan celana dalam Anak yang di paha hingga ke mata kaki lalu celana dan celana dalam Anak terlepas dari kaki sebelah kiri lalu Anak mencoba melawan dengan cara merontamengerakkan badan sekuat tenaga agar terlepas dari tindihan Terdakwa lalu Terdakwa mengancam "ah, tidak usah melawan" lalu Anak berteriak "tolong";
- Bahwa Terdakwa langsung mencium bibir Anak lalu Terdakwa dengan menggunakan tangannya meraba-raba payudara Anak kemudian Terdakwa memegang kedua paha Anak dan memaksa membuka kedua paha Anak lalu mengambil posisi di celah paha Anak kemudian langsung menindih badan Anak lalu memaksa memasukkan alat vitalnya (penis) ke dalam lubang vagina Anak lalu melakukan penetrasi lalu Anak merasa sakit lalu Anak berteriak lagi "tolong" lalu Terdakwa menutup mulut Anak lalu Terdakwa kembali melakukan penetrasi ke lubang vagina Anak lalu Anak menjerit kesakitan lalu Terdakwa terus mengoyangkan pantatnya naik turun selama 30 (tiga puluh) menit lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di tanah;
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan terhadap Anak, Terdakwa pergi meninggalkan Anak;
- Bahwa Terdakwa meninggalkan Anak dalam keadaan lemas, mabuk, luka serta ketakutan;
- Bahwa Terdakwa memaksa Anak minum minuman keras serta mengikat Anak dalam melakukan persetubuhan terhadap Anak yang mengakibatkan Anak mabuk serta luka;
- Bahwa saksi Regina Yulian Imburi bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan keberadaan Anak, namun Terdakwa menjawab "saya tidak tau, saya baru habis membantu adek laki-laki membuat sepiteng";
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2020/PN Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang buktiyang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit Handphone (HP) Samsung duos model : SM-532G/GS;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki pick-up Hitam Nopol KT 8247 KH milik Agustinus Torey;
- 1 (satu) unit kunci Mobil Suzuki Pick-up Hitam Nopol KT 8247 KH milik Agustinus Torey;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi , keterangan Terdakwadan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin 18 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 WIT, Terdakwa dalam pengaruh minuman keras menjemput Anak dirumahnya di Kampung Kaibi dengan menggunakan Mobil Pick Up kemudian Terdakwa membawa Anak ke percetakan batu tela di pinggir Kali Manggurai di Kampung Manggurai Distrik Wasior Kab. Teluk Wondama kemudian sesampainya ditujuan, Anak beserta Terdakwa turun dari mobil lalu Terdakwa yang dalam pengaruh minuman keras mendekati Anak yang sedang berdiri di pintu mobil lalu dengan menggunakan tangannya mendorong Anak hingga terjatuh yang menyebabkan Anak pusing hingga tidak kuat untuk berdiri, selanjutnya Terdakwa langsung duduk tepat di atas paha Anak lalu mengangkat badan Anak dengan cara kedua tangan Terdakwa memegang bahu Anak dengan kedua tangannya dan menarik ke depan hingga tegak laluTerdakwa menarik baju kaos Anak dari arah bawah ke atas dengan kasar hingga baju dan bra ikut terlepas kemudian Terdakwa langsung menindih badan Anak ke tanah laluTerdakwadengan menggunakan tangannya menarik serta menurunkan celana dan celana dalam Anak hingga ke paha lalu dengan menggunakan kakinya menurunkan celana dan celana dalam Anak yang di paha hingga ke mata kaki lalu celana dan celana dalam Anak terlepas dari kaki sebelah kiri lalu Anak mencoba melawan dengan cara meronta mengerakkan badan sekuat tenaga agar terlepas dari tindihan Terdakwa lalu Terdakwa mengancam“ah,tidak usah melawan” lalu Anak berteriak “tolong”, Terdakwa langsung mencium bibir Anakdan dengan menggunakan tangannya merabara payudara Anak kemudian Terdakwa memegang kedua paha Anak dan memaksa membuka kedua paha Anaklalu mengambil posisi di celah paha Anak kemudian langsung menindih badan Anaklalu memaksa memasukkan



alat vitalnya(penis) ke dalam lubang vagina Anak lalu melakukan penetrasi lalu Anak merasa sakit lalu Anak berteriak lagi “tolong”lalu Terdakwa menutup mulut Anak lalu Terdakwa kembali melakukan penetrasi ke lubang vagina Anak sehingga Anak menjerit kesakitan lalu Terdakwa terus mengoyangkan pantatnya naik turun selama 30 (tiga puluh) menit lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di tanah;

- Bahwa Terdakwa memaksa Anak minum minuman keras serta mengikat Anak dalam melakukan persetubuhan terhadap Anak yang mengakibatkan Anak mabuk serta luka;
- Bahwa pada saat kejadian, Robeka Irene Baibaba adalah Anak sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) No. 9207041803080004 dan Pencatatan Sipil No. AL. 908.000.77.11 bahwa Robeka Irene Baibaba lahir pada tanggal 24 September tahun 2002;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak;
- Bahwa berdasarkan *visum et repertum* terhadap diri Anak diperoleh kesimpulan bahwa Luka memar pada punggung kanan dan tungkai kanan akibat benda tumpul, Pada pemeriksaan selaput dara : telah robek yang diakibatkan benda tumpul dan tidak ditemukan luka baru pada saat pemeriksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang lebih tepat terhadap diri dan perbuatan terdakwa yakni dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak” ;
3. Unsur “Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :





**Ad. 1. Unsur “setiap orang”:**

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti Terdakwa adalah orang yang bernama TOMUS TUMURI Als. COLOMBUS Als. NOBUS dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan dipersidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti, maka dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak”:**

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 16. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Senin 18 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 WIT, Terdakwa dalam pengaruh minuman keras menjemput Anak dirumahnya di Kampung Kaibi dengan menggunakan Mobil Pick Up kemudian Terdakwa membawa Anak ke percetakan batu tela di pinggir Kali Manggurai di Kampung Manggurai Distrik Wasior Kab. Teluk Wondama kemudian sesampainya ditujuan, Anak beserta Terdakwa turun dari mobil lalu Terdakwa yang dalam pengaruh minuman keras mendekati Anak yang sedang berdiri di pintu mobil lalu dengan menggunakan tangannya mendorong Anak hingga terjatuh yang menyebabkan Anak pusing hingga tidak kuat untuk berdiri, selanjutnya Terdakwa langsung duduk tepat di atas paha Anak lalu mengangkat badan Anak dengan cara kedua tangan Terdakwa memegang bahu Anak dengan kedua tangannya dan menarik ke depan hingga tegak lalu Terdakwa menarik baju kaos Anak dari arah bawah ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dengan kasar hingga baju dan bra ikut terlepas kemudian Terdakwalangsung menindih badan Anak ke tanah lalu Terdakwadengan menggunakan tangannya menarik serta menurunkan celana dan celana dalam Anak hingga ke paha lalu dengan menggunakan kakinya menurunkan celana dan celana dalam Anak yang di paha hingga ke mata kaki lalu celana dan celana dalam Anak terlepas dari kaki sebelah kiri lalu Anak mencoba melawan dengan cara meronta mengerakkan badan sekuat tenaga agar terlepas dari tindihan Terdakwa lalu Terdakwa mengancam "ah, tidak usah melawan" lalu Anak berteriak "tolong", Terdakwa langsung mencium bibir Anak dan dengan menggunakan tangannya meraba-raba payudara Anak kemudian Terdakwa memegang kedua paha Anak dan memaksa membuka kedua paha Anak lalu mengambil posisi di celah paha Anak kemudian langsung menindih badan Anak lalu memaksa memasukkan alat vitalnya (penis) ke dalam lubang vagina Anak lalu melakukan penetrasi lalu Anak merasa sakit lalu Anak berteriak lagi "tolong" lalu Terdakwa menutup mulut Anak lalu Terdakwa kembali melakukan penetrasi ke lubang vagina Anak sehingga Anak menjerit kesakitan lalu Terdakwa terus mengoyangkan pantatnya naik turun selama 30 (tiga puluh) menit lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di tanah;

Menimbang, bahwa Terdakwa memaksa Anak minum minuman keras serta mengikat Anak dalam melakukan persetubuhan terhadap Anak yang mengakibatkan Anak mabuk serta luka;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam menyetubuhi Anak tersebut telah jelas menggambarkan adanya kekerasan, adanya paksaan dan adanya ancaman kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak untuk menyetubuhinya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian, Robeka Irene Baibaba adalah Anak sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) No. 9207041803080004 dan Pencatatan Sipil No. AL. 908.000.77.11 bahwa Robeka Irene Baibaba lahir pada tanggal 24 September 2002 sehingga diketahui bahwa pada saat terjadinya persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak pada tanggal 18 Mei 2020 korban masih berumur 17 (tujuh belas) Tahun sehingga masih tergolong Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2020/PN Mnk



**Ad.3. Unsur “Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;**

Menimbang, bahwa pengertian persetubuhan menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal pada penjelasan pasal 284 KUHP adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Senin 18 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 WIT, Terdakwa dalam pengaruh minuman keras menjemput Anak dirumahnya di Kampung Kaibi dengan menggunakan Mobil Pick Up kemudian Terdakwa membawa Anak ke percetakan batu tela di pinggir Kali Manggurai di Kampung Manggurai Distrik Wasior Kab. Teluk Wondama kemudian sesampainya ditujuan, Anak beserta Terdakwa turun dari mobil lalu Terdakwa yang dalam pengaruh minuman keras mendekati Anak yang sedang berdiri di pintu mobil lalu dengan menggunakan tangannya mendorong Anak hingga terjatuh yang menyebabkan Anak pusing hingga tidak kuat untuk berdiri, selanjutnya Terdakwa langsung duduk tepat di atas paha Anak lalu mengangkat badan Anak dengan cara kedua tangan Terdakwa memegang bahu Anak dengan kedua tangannya dan menarik ke depan hingga tegak lalu Terdakwa menarik baju kaos Anak dari arah bawah ke atas dengan kasar hingga baju dan bra ikut terlepas kemudian Terdakwa langsung menindih badan Anak ke tanah lalu Terdakwa dengan menggunakan tangannya menarik serta menurunkan celana dan celana dalam Anak hingga ke paha lalu dengan menggunakan kakinya menurunkan celana dan celana dalam Anak yang di paha hingga ke mata kaki lalu celana dan celana dalam Anak terlepas dari kaki sebelah kiri lalu Anak mencoba melawan dengan cara meronta mengerakkan badan sekuat tenaga agar terlepas dari tindihan Terdakwa lalu Terdakwa mengancam “ah, tidak usah melawan” lalu Anak berteriak “tolong”, Terdakwa langsung mencium bibir Anak dan dengan menggunakan tangannya meraba-raba payudara Anak kemudian Terdakwa memegang kedua paha Anak dan memaksa membuka kedua paha Anak lalu mengambil posisi di celah paha Anak kemudian langsung menindih badan Anak lalu memaksa memasukkan alat vitalnya (penis) ke dalam lubang vagina Anak lalu melakukan penetrasi lalu Anak merasa sakit lalu Anak berteriak lagi “tolong” lalu Terdakwa menutup mulut Anak lalu Terdakwa kembali melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetrasi ke lubang vagina Anak sehingga Anak menjerit kesakitan lalu Terdakwa terus mengoyangkan pantatnya naik turun selama 30 (tiga puluh) menit lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di tanah dan berdasarkan *visum et repertum* terhadap diri Anak diperoleh kesimpulan bahwa Luka memar pada punggung kanan dan tungkai kanan akibat benda tumpul, Pada pemeriksaan selaput dara telah robek yang diakibatkan benda tumpul dan tidak ditemukan luka baru pada saat pemeriksaan;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut telah jelas menggambarkan "persetubuhan" yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban Robeka Irene Baibaba dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenaseluruh unsur Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhikannya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berupa:

- 1 (satu) unit Handphone (HP) Samsung duos model : SM-532G/GS  
Diakui dan dibuktikan kepemilikannya oleh Robeka Irene Baibaba maka haruslah dikembalikan kepadanya, dan terhadap barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit mobil Suzuki pick-up Hitam Nopol KT 8247 KH milik Agustinus Torey;
- 1 (satu) unit kunci Mobil Suzuki Pick-up Hitam Nopol KT 8247 KH milik Agustinus Torey;

Yang mana barang bukti tersebut diakui dan dibuktikan kepemilikannya oleh Agustinus Torey maka haruslah dikembalikan kepadanya;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2020/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal – hal yang memberatkan maupun hal – hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwamerusak masa depan Anak;
- Akibat perbuatan Terdakwa, Anak mengalami trauma;

**Keadan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka kepadaTerdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-UndangJo. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **TOMUS TUMURI Als COLOMBUS Als NOBUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”* sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itudengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2020/PN Mnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone (HP) Samsung duos model : SM-532G/GS  
Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Robeka Irene Baibaba;
  - 1 (satu) unit mobil Suzuki pick-up Hitam Nopol KT 8247 KH;
  - 1 (satu) unit kunci mobil Suzuki pick-up Hitam Nopol KT 8247 KH;Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Agustinus Torey;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari **Selasa**, tanggal **19 Januari 2021** oleh Faisal Munawir Kossah S.H. sebagai Hakim Ketua, Behinds Jefri Tulak S.H., M.H. dan Akhmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Christianto Tangketasik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Antonius Haro, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H.

Faisal Munawir Kossah, S.H.

Akhmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Christianto Tangketasik, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2020/PN Mnk